BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 555 - 05 / 159 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan program Telekomunikasi dan Informatika (Telematika) Indonesia perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 61);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1997 tentang Biaya Penunjang Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Telekomunikasi dan Informatika (TELEMATIKA) Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. Tim Pembina :
   melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan, pengelolaan jaringan SISKOMDAGRI, Telekomunikasi dan Informatika (TELEMATIKA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

2. Tim Teknis :
   a. mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan pengelolaan Telekomunikasi dan Informatika (TELEMATIKA) sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
   b. bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 555-05 / 22.A / 2004 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Telekomunikasi dan Informatika (TELEMATIKA) Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 555 - 05 / 159 / 2005
Tanggal : 12 Mei 2005

SUSUNAN TIM PEMBINA TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)
KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Instansi / Jabatan	Kedudukan Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan arahan
2	Wakil Bupati	Penasehat	Memberikan nasehat dan arahan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan, saran dan arahan
4	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan, saran dan arahan
5	Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh kegiatan
6	Kasi Telematika pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang Kesekretariatan
7	Kasubag Tata Usaha pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8	Kasi Pendayagunaan Sistem Informasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9	Kasi Manajemen Sistem Informasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10	Kasi Pengembangan Sistem Aplikasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM TEKNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)
KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Instansi / Jabatan	Kedudukan Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengawas Jaringan	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
2	Kasubag. Santel pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengawas Teknik	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
3	Staf Santel Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengawas teknik	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
4	Staf Santel Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Operator Network	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
5	Staf Santel Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Operator Network	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
6	Staf Santel Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Operator Network	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7	Staf Santel Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Operator Network	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8	Staf Santel Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Operator Network	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9	Staf Santel Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Operator Network	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10	Staf Santel Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Operator Network	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11	Staf Santel Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Operator Network	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
12	Staf Santel Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Operator Network	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
13	Staf Santel Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Operator Network	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
14	Staf Seksi Telematika Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Bagian Administrasi	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
15	Staf Seksi Pedayagunaan Sistem Informasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Bagian Administrasi	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
16	Staf Seksi Pedayagunaan Sistem Informasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Bagian Administrasi	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO